

Productive Waqf Performance Audit Model: The Perspective of Maqāṣid Sharia and MSME Empowerment

Model Audit Kinerja Wakaf Produktif: Perspektif *Maqāṣid* Syariah dan Pemberdayaan UMKM

Heriyati Chrisna ¹⁾; Yani Suryani ²⁾, Lukman Hakim Siregar ³⁾

¹⁾ *Universitas Pembangunan Panca Budi,*

²⁾ *Universitas Harapan*

³⁾ *Universitas Dharmawangsa*

Email: ¹⁾ heriyati.chrisna@yahoo.com ;²⁾ syani91@yahoo.co.id ;³⁾ Lukman.fe@dharmawangsa.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [22 Oktober 2025]

Revised [15 Januari 2026]

Accepted [17 Januari 2026]

KEYWORDS

Productive Waqf, Performance Audit, Maqāṣid Syari'ah, Msmes.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendorong ekonomi umat melalui pengembangan aset wakaf yang menguntungkan dan kerja sama dengan usaha kecil dan menengah (UMKM). Namun, masih ada sedikit upaya untuk melakukan audit kinerja yang sistematis sesuai dengan kerangka maqāṣid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model audit kinerja untuk instrumen wakaf produktif menggunakan perspektif maqāṣid syari'ah dan pemberdayaan UMKM. Model audit ini akan menggabungkan lima tujuan maqāṣid (ḥifz ad-dīn, ḥifz an-nafs, ḥifz al-'aql, ḥifz an-nasl, ḥifz al-māl) dengan indikator pemberdayaan UMKM, serta mekanisme pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas. Pentingnya penelitian adalah menyediakan kerangka audit kinerja yang komprehensif yang didasarkan pada maqāṣid syariah untuk lembaga wakaf yang bekerja dengan baik untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial-ekonomi.

ABSTRACT

Wakaf produktif has a significant potential for improving the overall economy through the development of productive and synergistic wakaf aset with UMKM; nevertheless, systematic work audits with syariah kerangka maqāṣid are still very rare. The goal of this study is to develop a kinerja audit model for productive wakaf instruments with the perspective of maqāṣid syari'ah and UMKM. This audit model integrates the following three maqāṣid goals: ad-dīn, an-nafs, al-'aql, an-nasl, and al-māl, as well as UMKM indicators (modal, akses pasar, pelatihan, jaringan, keberlanjutan), as well as quantitative and qualitative pengukuran mechanisms, pelaporan, and akuntabilitas. The primary contribution of the study is to provide a comprehensive, syariah-based kinerja audit for the production organization in order to promote social-economic cooperation.

PENDAHULUAN

Sampai akhir abad 20 M, Indonesia masih mengenal wakaf hanya sebatas barang yang tidak bergerak seperti tanah pemakaman, sekolah dan masjid serta sarana sarana yang fokusnya hanya untuk ibadah (Chrisna, et all, 2024). Dalam perkembangannya, konsep wakaf produktif muncul sebagai inovasi pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengurangi pokok asetnya (Bashori, Hasanah, & Huwaida, 2023). Wakaf produktif mampu menjadi solusi alternatif bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sekaligus mendukung sektor riil seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Rupita & Mawardi, 2025). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa implementasi wakaf produktif di Indonesia belum mencapai potensi optimalnya. Banyak aset wakaf belum dikelola secara profesional, kurangnya sistem akuntabilitas, serta keterbatasan model pengukuran kinerja yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Maghfiroh, 2023). Selain itu, sebagian besar laporan kinerja lembaga wakaf masih bersifat administratif dan belum mengukur sejauh mana kegiatan wakaf memberikan masalah sesuai dengan tujuan maqāṣid syariah (Sulistiyawati, Ati, & Santoso, 2020). Lebih lanjut, keberadaan wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberdayakan UMKM. Studi yang dilakukan oleh Susanto (2024) menunjukkan bahwa dana wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat meningkatkan akses permodalan, membuka peluang usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Rupita & Mawardi (2025) yang menegaskan bahwa wakaf produktif mampu memperkuat struktur ekonomi umat melalui model pembiayaan berbasis nilai sosial dan kebersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga wakaf produktif dan sektor UMKM dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif maqāṣid syariah. Meski demikian, penelitian terdahulu masih menunjukkan kesenjangan konseptual dan praktis dalam penilaian kinerja lembaga wakaf produktif. Sebagian besar studi berfokus pada aspek manajerial dan fiqh wakaf, sedangkan pengukuran kinerja berbasis maqāṣid syariah dan

dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM masih sangat terbatas (Maghfiroh, 2023; Sulistyawati et al., 2020). Di sisi lain, framework audit konvensional belum sepenuhnya mencerminkan dimensi spiritual dan sosial yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan wakaf produktif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model audit kinerja wakaf produktif yang terintegrasi dengan perspektif maqāsid syariah dan pemberdayaan UMKM. Model ini diharapkan dapat memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif bagi lembaga pengelola wakaf dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan kegiatan pengelolaan wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur keuangan sosial Islam, khususnya dalam memperkuat konsep audit kinerja syariah yang tidak hanya menilai output ekonomi, tetapi juga dampak sosial dan spiritual yang dihasilkan.

LANDASAN TEORI

Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf dengan cara memproduktifkan aset tersebut agar menghasilkan nilai ekonomi tanpa mengurangi pokoknya. Dalam paradigma modern, wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal jariyah untuk kepentingan sosial, tetapi juga sebagai instrumen keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang mendukung pembangunan ekonomi umat (Bashori, Hasanah, & Huwaida, 2023). Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan serius, di antaranya keterbatasan literasi wakaf di masyarakat, manajemen aset yang belum profesional, serta belum adanya sistem audit kinerja yang baku dan berbasis maqāsid syariah (Maghfiroh, 2023). Penelitian terkait wakaf seperti pengukuran kinerja lembaga wakaf telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu dan menggarisbawahi pentingnya regulasi, institusi, proses, sistem, hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) dalam mengukur kinerja wakaf di tingkat nasional (Y. D. Lestari, 2023). Penelitian Susanto (2024) menegaskan bahwa banyak lembaga wakaf produktif belum memiliki mekanisme evaluasi yang sistematis, sehingga pengukuran kinerja masih sebatas laporan keuangan konvensional tanpa mengukur kebermanfaatannya sosial secara komprehensif.

Maqāsid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqāsid Syariah secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai (Ainur Rifqi, 2020). Konsep *maqāsid syariah* merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk pengelolaan wakaf. Al-Ghazali mendefinisikan maqāsid sebagai tujuan-tujuan utama syariah dalam menjaga lima aspek mendasar kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*). Sulistyawati, Ati, & Santoso (2020) menjelaskan bahwa maqāsid syariah dapat digunakan sebagai indikator kinerja lembaga keuangan syariah karena memberikan ukuran keseimbangan antara pencapaian ekonomi dan nilai moral-spiritual. Dalam konteks lembaga wakaf, maqāsid berfungsi memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan aset wakaf tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memberikan *maslahah* bagi masyarakat luas. Selain itu, Maghfiroh (2023) menyoroti relevansi maqāsid syariah dalam pemberdayaan UMKM melalui wakaf produktif. Ia menegaskan bahwa *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, maqāsid syariah tidak hanya menjadi kerangka etis, tetapi juga instrumen evaluatif dalam mengukur dampak sosial ekonomi wakaf produktif terhadap kesejahteraan umat.

Audit Kinerja dalam Konteks Wakaf

Audit kinerja (*performance audit*) pada dasarnya bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan ekonomis suatu lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks wakaf produktif, audit kinerja berperan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset wakaf memberikan manfaat optimal serta sesuai dengan nilai-nilai syariah (Azhari & Wibisono, 2022). Berbeda dengan audit keuangan konvensional yang fokus pada kepatuhan dan angka-angka akuntansi, audit kinerja syariah mengintegrasikan nilai-nilai spiritual seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan amanah (kepercayaan). Bashori et al. (2023) menyebutkan bahwa audit kinerja wakaf produktif seharusnya mampu mengukur keberhasilan program berdasarkan *outcome* sosial—seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses ekonomi, serta pemberdayaan UMKM—bukan hanya dari *output* finansial.

Di sisi lain, kurangnya standar audit syariah yang terintegrasi masih menjadi persoalan utama dalam lembaga wakaf di Indonesia (Susanto, 2024). Beberapa lembaga masih menggunakan pendekatan konvensional tanpa mempertimbangkan indikator maqāsid. Padahal, penerapan audit



berbasis maqāṣid dapat membantu memastikan bahwa setiap kegiatan pengelolaan wakaf tetap berada dalam koridor syariah dan berdampak nyata terhadap masyarakat penerima manfaat.

Wakaf Produktif dan Pemberdayaan UMKM

Wakaf produktif didefinisikan sebagai pengelolaan aset wakaf dengan cara produktif untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian disalurkan bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat (H. Maulana, 2025). Model ini telah terbukti berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mikro dan pengembangan UMKM (Maksum & Muktirrahman, 2024). Hubungan antara wakaf produktif dan sektor UMKM telah menjadi fokus banyak penelitian dalam konteks ekonomi syariah modern. Wakaf produktif dapat berfungsi sebagai sumber modal sosial dan finansial bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Rupita & Mawardi, 2025). Melalui pola kemitraan antara nazhir wakaf dan pelaku usaha kecil, wakaf produktif dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas jaringan pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, setiap penyaluran dana wakaf dapat dievaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi umat. Berdasarkan kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek fiqh dan manajemen wakaf (Bashori et al., 2023; Maghfiroh, 2023), serta belum banyak yang mengembangkan model audit kinerja wakaf produktif dengan integrasi maqāṣid syariah dan pemberdayaan UMKM secara simultan. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan mengusulkan kerangka model audit yang menggabungkan indikator maqāṣid syariah—sebagai nilai dasar syariah—dengan indikator pemberdayaan UMKM sebagai wujud nyata *ḥifz al-māl* dan *ḥifz an-nafs* dalam praktik ekonomi Islam modern.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan deskriptif-analitis, yaitu berfokus pada pengembangan kerangka teoritis audit kinerja wakaf produktif dalam perspektif maqāṣid syariah dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan konseptual ini relevan untuk membangun model teoritis berdasarkan sintesis hasil penelitian terdahulu, norma-norma syariah, serta praktik empiris pengelolaan wakaf produktif di Indonesia (Bashori, Hasanah, & Huwaida, 2023). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi Sinta, laporan lembaga wakaf, serta dokumen regulasi seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Nazhir. Pendekatan ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam penelitian keuangan sosial Islam, di mana pengembangan model audit sering diawali dengan kajian teoritis dan validasi melalui expert judgement (Sulistiyawati, Ati, & Santoso, 2020). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur untuk menemukan variabel serta indikator audit kinerja berbasis maqāṣid syariah dan pemberdayaan UMKM.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-analitis dengan tahapan sebagai berikut:

- Reduksi Data: mengidentifikasi konsep-konsep kunci dari literatur tentang audit kinerja, maqāṣid syariah, dan wakaf produktif.
- Klasifikasi Indikator: mengelompokkan indikator audit berdasarkan dimensi maqāṣid syariah (*ḥifz ad-dīn*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-‘aql*, *ḥifz an-nasl*, *ḥifz al-māl*) serta indikator pemberdayaan UMKM.
- Sintesis Model: menyusun hubungan antar variabel dalam bentuk model konseptual audit kinerja wakaf produktif.
- Validasi Konseptual: dilakukan dengan membandingkan hasil sintesis model dengan temuan penelitian terdahulu (Maghfiroh, 2023; Susanto, 2024) dan melakukan expert review terhadap relevansi indikator.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk model audit konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar unsur maqāṣid syariah dengan tujuan pemberdayaan UMKM.

Dimensi dan Indikator Model Audit Kinerja Wakaf produktif

Model konseptual ini dibangun atas dasar bahwa tujuan utama audit kinerja wakaf produktif adalah memastikan pengelolaan aset wakaf berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada

kemaslahatan (masalah) sesuai maqāṣid syariah. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, audit kinerja ini tidak hanya menilai hasil keuangan, tetapi juga dampak sosial dan spiritual dari kegiatan wakaf produktif, seperti peningkatan kesejahteraan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan usaha kecil.

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Model Audit Kinerja Wakaf Produktif

Dimensi Maqāṣid Syariah	Indikator Audit Kinerja	Relevansi terhadap Pemberdayaan UMKM	Sumber Rujukan
Ḥifẓ ad-Dīn (Perlindungan Agama)	Kepatuhan terhadap prinsip syariah, penerapan nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan wakaf.	Menjamin transaksi UMKM sesuai prinsip halal dan etika bisnis Islam.	Bashori et al. (2023); Azhari & Wibisono (2022)
Ḥifẓ an-Nafs (Perlindungan Jiwa)	Dampak sosial program wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat; keamanan kerja penerima manfaat.	Meningkatkan taraf hidup dan keamanan ekonomi pelaku UMKM.	Maghfiroh (2023)
Ḥifẓ al-'Aql (Perlindungan Akal)	Inovasi, literasi keuangan syariah, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan wakaf.	Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi bagi UMKM binaan.	Sulistyawati et al. (2020)
Ḥifẓ an-Nasl (Perlindungan Keturunan)	Keberlanjutan manfaat wakaf lintas generasi, keberlangsungan usaha binaan wakaf.	Mengembangkan model bisnis UMKM yang berkelanjutan dan diwariskan.	Susanto (2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Konseptual (Deskripsi Hubungan Variabel)

Model audit kinerja wakaf produktif berbasis *maqāṣid syariah* menghubungkan dimensi spiritual (maqāṣid) sebagai *value driver* dengan indikator pemberdayaan UMKM sebagai *impact outcome*.

- Variabel Independen: Implementasi prinsip maqāṣid syariah dalam audit (Ḥifẓ ad-Dīn, Ḥifẓ an-Nafs, Ḥifẓ al-'Aql, Ḥifẓ an-Nasl, Ḥifẓ al-Māl).
- Variabel Intervening: Efektivitas pengelolaan wakaf produktif (manajemen, akuntabilitas, transparansi).
- Variabel Dependen: Pemberdayaan UMKM (peningkatan modal, pendapatan, akses pasar, dan keberlanjutan usaha).

Keterkaitan antar variabel menggambarkan bahwa semakin kuat penerapan maqāṣid syariah dalam sistem audit kinerja wakaf, semakin besar dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui sektor UMKM (Maghfiroh, 2023; Susanto, 2024).²

Struktur Model Audit (Tahapan Audit)

Model audit kinerja wakaf produktif dapat dirumuskan dalam lima tahapan utama:

1. Perencanaan Audit: Menetapkan tujuan audit sesuai maqāṣid syariah. Mengidentifikasi program wakaf produktif yang berhubungan dengan UMKM.
2. Pengumpulan Data: Observasi kegiatan wakaf produktif. Wawancara dengan nazhir, penerima manfaat, dan pelaku UMKM.
3. Evaluasi Kinerja, Menggunakan indikator maqāṣid dan indikator pemberdayaan (seperti peningkatan pendapatan, jumlah tenaga kerja, literasi keuangan). Pemberian skor berdasarkan efektivitas dan kesesuaian dengan syariah.
4. Pelaporan Hasil Audit
 - a. Menyajikan laporan dalam dua aspek: kinerja ekonomi (kuantitatif) dan kinerja sosial-spiritual (kualitatif).
 - b. Laporan disertai rekomendasi perbaikan dan strategi peningkatan dampak sosial.
5. Tindak Lanjut dan Monitoring
 - a. Audit berkala setiap tahun dengan pendekatan *continuous improvement*.
 - b. Penguatan sistem akuntabilitas publik dan melibatkan lembaga eksternal seperti BWI atau auditor independen syariah.



Analisis Model Audit Berbasis Maqāṣid Syariah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa *maqāṣid syariah* dapat berfungsi sebagai kerangka moral dan operasional dalam audit kinerja wakaf produktif. Dimensi *maqāṣid* seperti *ḥifz ad-dīn*, *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-ʿaql*, *ḥifz an-nasl*, dan *ḥifz al-māl* memberikan panduan menyeluruh dalam menilai keberhasilan pengelolaan wakaf.

1. Dimensi *ḥifz ad-dīn* (perlindungan agama), audit harus menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah, integritas pengelola (*nazhir*), serta mekanisme pengawasan syariah. Nilai religiusitas dan amanah menjadi bagian dari indikator spiritualitas kelembagaan (Azhari & Wibisono, 2022).
2. Dimensi *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), audit finansial dan efisiensi investasi wakaf harus menjadi fokus utama, termasuk rasio pertumbuhan nilai aset produktif dan efektivitas pemanfaatannya (Rupita & Mawardi, 2025).
3. Dimensi *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), audit sosial perlu mengevaluasi dampak wakaf terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat, misalnya jumlah UMKM yang berhasil naik kelas atau tingkat kemandirian ekonomi (Maghfiroh, 2023).
4. Dimensi *ḥifz al-ʿaql* (perlindungan akal), evaluasi pelatihan, pendampingan, dan literasi keuangan syariah yang diberikan kepada penerima manfaat menjadi aspek penting dalam audit kinerja (Sulistiyawati et al., 2020).
5. Dimensi *ḥifz an-nasl* (perlindungan keturunan), audit juga menilai sejauh mana program wakaf memberikan keberlanjutan manfaat lintas generasi, seperti regenerasi UMKM binaan dan keberlanjutan usaha (Susanto, 2024).

Model audit yang mengintegrasikan kelima dimensi ini akan menghasilkan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif dan sesuai dengan esensi *maqāṣid syariah*.

Model audit kinerja wakaf produktif dapat digambarkan sebagai sistem tiga lapis:

1. Lapisan Normatif (*Maqāṣid Syariah*), menjadi pondasi moral dan arah tujuan audit.
2. Lapisan Operasional (Audit Proses) meliputi perencanaan, pengumpulan data, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.
3. Lapisan Dampak (Empowerment Outcomes) mencakup pemberdayaan ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat serta pelaku UMKM.

Ketiga lapisan ini saling berinteraksi secara sinergis. Ketika *maqāṣid syariah* dijadikan dasar dalam sistem audit, maka hasil evaluasi tidak hanya meningkatkan efisiensi lembaga wakaf, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kemaslahatan umat. Model audit kinerja berbasis *maqāṣid syariah* memberikan beberapa implikasi strategis bagi Lembaga Wakaf diantaranya dapat menjadi alat pengendali internal untuk memastikan tata kelola sesuai prinsip syariah sedangkan bagi UMKM binaan dapat memperoleh akses pembiayaan wakaf yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, model audit ini tidak hanya berperan sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendukung tercapainya *maqāṣid syariah* secara holistik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan Model Audit Kinerja Wakaf Produktif berbasis *Maqāṣid Syariah* dan Pemberdayaan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dan dampak sosial-ekonomi lembaga wakaf di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa:

1. Audit kinerja wakaf saat ini masih terfokus pada aspek administratif dan keuangan, sehingga belum menangkap secara komprehensif nilai kemaslahatan, dampak sosial, maupun tujuan spiritual dari pengelolaan wakaf produktif.
2. Integrasi dimensi *maqāṣid syariah* (*ḥifz ad-dīn*, *an-nafs*, *al-ʿaql*, *an-nasl*, *al-māl*) mampu menghadirkan instrumen audit yang lebih holistik, mencakup aspek religiusitas, perlindungan aset, peningkatan kualitas SDM, keberlanjutan, serta distribusi manfaat kepada masyarakat.
3. Dampak wakaf produktif terhadap UMKM terbukti signifikan terutama dalam peningkatan modal, kapasitas produksi, literasi keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi Sinta (Maghfiroh, 2023; Susanto, 2024; Rupita & Mawardi, 2025).
4. Model audit yang dikembangkan dalam penelitian ini berperan sebagai alat kontrol, alat evaluasi, dan alat pemberdayaan yang membantu lembaga wakaf memastikan akuntabilitas, efisiensi, serta keberpihakan pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, model audit berbasis *maqāṣid syariah* dapat menjadi framework pengukuran kinerja transversal yang menghubungkan tujuan spiritual,

operasional, dan ekonomi dalam pengelolaan wakaf produktif, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan lembaga wakaf, regulator, maupun akademisi adalah:

1. Bagi Lembaga Wakaf / Nazhir diharapkan dapat mengembangkan Standar Operasional Audit Kinerja Wakaf yang memasukkan indikator maqāṣid syariah dan pemberdayaan UMKM sebagai instrumen utama evaluasi.
2. Bagi Regulator (BWI, Kemenag, OJK Syariah) diharapkan dapat Menyusun Pedoman Audit Kinerja Wakaf Nasional yang berbasis maqāṣid syariah dan pengukuran dampak sosial-ekonomi.
3. Untuk peneliti berikutnya dapat melakukan uji empiris dan validasi kuantitatif terhadap model audit ini dengan menggunakan metode SEM, AHP, atau PLS untuk memperkuat landasan teoritis dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rifqi, M. (2020). Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah. Ta'wiluna, 1, 20.
- Azhari, M., & Wibisono, M. Y. (2022). Audit Kinerja Syariah dan Implementasi Maqāṣid Syariah pada Lembaga Keuangan Islam. IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9(2), 201-215.
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2023). Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Era Digital dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah. At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 7(1), 55-67
- Chrisna, H, et all, (2024), Optimalisasi Bank Wakaf di Indonesia, Penerbit Az- Zahra Media Society, 1
- Chrisna, H., Noviani, Hernawaty. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwakaf tunai pada jamaah majelis taklim istiqomah kelurahan Tanjungsari Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(2), 70-79.
- H. Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Karimah Tauhid*, vol. 4, no. 2, pp. 1023–1040, 2025.
- Maghfiroh, S. (2023). Pemberdayaan UMKM melalui Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Tinjauan Maqāṣid Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 921-933.
- Maksum dan Muktirahman, "Peran Wakaf Produktif Dalam Peningkatan Ekonomi Mikro di Indonesia," *Tassfir Terateks J. Ekon. Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 26–39, 2025.
- R. Sukmana, "Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions," *Heliyon*, vol. 6, no. 10, p. e05074, 2020.
- Rupita, N. E., & Mawardi. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqāṣid Syariah. Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 101-115. [Sinta 4]
- Sulistyawati, A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja Maqāṣid Syariah Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 147-160.
- Susanto, E. (2024). *Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan UMKM: Pendekatan Model Ekosistem Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 33–45
- Y. D. Lestari, R. Sukmana, I. S. Beik, and M. Sholihin, "The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach," *Heliyon*, vol. 9, no. 5, p. e15783, 2023.
- Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 tentang Nazhir.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf